



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BUARAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BUARAN
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11.1 TAHUN 2024

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS BUARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala UPT Puskesmas Buaran tentang Standar Pelayanan Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan No.188.4/622.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BUARAN KOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS.

- KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Buaran meliputi :
1. Standar Pelayanan Poli Umum;
 2. Standar Pelayanan Poli Gigi dan Mulut;
 3. Standar Pelayanan Poli KIA/KB;
 4. Standar Pelayanan Poli Imunisasi;
 5. Standar Pelayanan Poli Laboratorium;
 6. Standar Pelayanan Poli Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 7. Standar Pelayanan Farmasi;
 8. Standar Pelayanan Gizi;
 9. Standar Pelayanan Promkes;
 10. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 11. Standar Pelayanan USG.
- KEDUA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, pengawas dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS BUARAN
KOTA PEKALONGAN,

INTAN APRILIANI